



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. 3577035205680001, tanggal lahir 12 Juni 1968/ umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 237/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah adik kandung dari Pemohon yang bernama WALI NIKAH serta yang menikahkan Ishmat, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 pada tanggal 12 Mei 2011, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: NAMA ANAK KANDUNG., (Laki-laki), Lahir di Sampang, 25 Maret 2012;
4. Bahwa kemudian NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) dan Pemohon menikah ulang pada tanggal 26 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0565/056/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012;
5. Bahwa saat ini suami Pemohon, NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) telah meninggal dunia di Pamekasan pada tanggal 20 Desember 2017 berdasar Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-08102018-0013;
6. Bahwa Pemohon hendak mengurus pencantuman nama NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG., namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) dan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK KANDUNG adalah anak sah dari perkawinan NAMA SUAMI PEMOHON (Alm) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2011, yang dilaksanakan di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Riski Rindam Wahyu Laksana Putra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Ruko PGM Blok B-15, Jalan Serayu Timur xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 237/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor 3577035205680001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0565/056/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0857/DIS/2012 atas Nama NAMA ANAK KANDUNG. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032409180006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-08102018-0013 atas nama Fathori yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijab Syiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 12 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah bernama WALI NIKAH sebagai saudara kandung (adik kandung) Pemohon yang dinikahkan oleh Ishmat setelah ada penyerahan dari wali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut NAMA SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai, dan Pemohon berstatus janda cerai dengan seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon dan

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon belum pernah bercerai dan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa dalam perkawinan sirri tersebut NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG. yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon kemudian telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama NAMA SUAMI PEMOHON sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG.;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung (adik kandung) Pemohon bernama WALI NIKAH yang dinikahkan oleh Ishmat setelah ada penyerahan dari wali, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, adapun mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut NAMA SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai, dan Pemohon berstatus janda cerai dengan seoran anak;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa saksi mengetahui dalam masa perkawinan sirri antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG. yang saat ini diajukan permohonan asal-usul anak;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon selanjutnya telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama NAMA SUAMI PEMOHON sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG.;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 237/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar anak bernama NAMA ANAK KANDUNG. lahir di Sampang tanggal 25 Maret 2012 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta autentik yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai dengan P.5) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sedangkan bukti P.6 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK KANDUNG., lahir di Sampang tanggal 25 Maret 2012 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON menikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 26 Juli 2012 sehingga terbukti pula bahwa

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti *bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG*. sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kematian atas Fathori, sehingga terbukti seorang laki-laki bernama Fathori (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Pemohon namun bukti surat tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 12 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung (adik kandung) Pemohon bernama WALI NIKAH yang dinikahkan oleh Ishmat setelah ada penyerahan dari wali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut NAMA SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai, dan Pemohon berstatus janda cerai dengan seoran anak;

4. Bahwa antara NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa dalam masa pernikahan tidak tercatat tersebut NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK KANDUNG.;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon kemudian telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada tanggal 26 Juli 2012;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pencantuman nama NAMA SUAMI PEMOHON sebagai ayah pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG.;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon bahwa anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG. sebagai anak sah NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon harus didasarkan kepada hukum agama NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon sah

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2011 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA MADIUN sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG. adalah anak sah NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah NAMA SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK KANDUNG.**, (Laki-laki), lahir di Sampang tanggal 25 Maret 2012 merupakan anak sah dari **NAMA SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON (Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Mn



Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)